

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA SAMBIREJO**

**PERATURAN KEPALA DESA SAMBIREJO
NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SAMBIREJO,**

Menimbang

- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu mengatur mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
- b. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 ;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Desa Sambirejo Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Validasi dan Finalisasi Penetapan Data KK Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2023 yang bertempat di Kantor Desa Sambirejo

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SAMBIREJO TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Tanjunganom
3. Desa adalah Desa Sambirejo

4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa.

Pasal 2

Penganggaran Alokasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

- (1) Mekanisme penentuan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilakukan melalui :
 - a. Pemadanan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) dengan DTKS dan program lainnya;
 - b. Pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan desa;
 - c. Penetapan hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan melalui Musyawarah Desa Khusus dengan agenda validasi dan finalisasi data;
- (2) Kriteria Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa Sambirejo dan diutamakan keluarga miskin ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - d. keluarga miskin yang tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan atau keluarga penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti;
 - e. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023.

- (1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 adalah 12 bulan.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat.
- (3) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai/non tunai (*cashless*).

Pasal 5

Hasil Musyawarah Desa Khusus berupa Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sambirejo

Ditetapkan di Desa Sambirejo
pada tanggal 13 Januari 2023

KEPALA DESA SAMBIREJO

BUDI IMAM SUGIHARTO

Diundangkan di Desa Sambirejo
pada tanggal 15 Januari 2023

SEKRETARIS DESA SAMBIREJO

ANANDW FAUZI

BERITA DESA SAMBIREJO TAHUN 2023 NOMOR 1

PERATURAN KEPALA DESA SAMBIREJO

NOMOR : 1 TAHUN 2023

TANGGAL : 13 Januari 2023

TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023

DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/Kronis/difable	Keluarga Miskin yg tdk menerima PKH/Kelg penerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya Yang Terhenti	Anggota Rumah Tangga Tunjag Lanjut Usia
1	SATIDJEM	P	3518117006380198	Dusun Sambirejo	1	1	BELUM/TIDAK BEKERJA	1	√				
2	SUKIJAH	P	3518117006400460	Dusun Sambirejo	1	1	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	√				
3	SUBANDI	L	3518110610810004	Dusun Sambirejo	3	1	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1	√				
4	LARASATI	P	3518116806710002	Dusun Sambirejo	7	1	BELUM/TIDAK BEKERJA	3		√			
5	SATJO	L	3518113006440210	Dusun	3	1	BELUM/TIDAK BEKERJA	1	√				

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai i Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis/ difable	Keluarga Miskin yg tdk menerima PKH/ Kelg penerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya Yang Terhenti	Anggota Rumah Tangga Tunjag Lanjut Usia
				Sambirejo			AK BEKERJA						
6	KAMI	P	3518117006470146	Dusun Sambirejo	7	1	BURUH TANI/PERKE BUNAN	2				√	
7	MIRAH	P	3518117006490207	Dusun Sambirejo	7	1	WIRASWAST A	3			√		
8	KATIJEM	P	3518117012300005	Dusun Sambirejo	4	1	PETANI/PEK EBUN	1					√
9	ARIP TOPAN	L	3518111305850003	Dusun Sambirejo	4	1	WIRASWAST A	3			√		
10	SUBIATI	P	3518117112650046	Dusun Sambirejo	4	1	MENGURUS RUMAH TANGGA	2			√		
11	DONO	L	3518111505540001	Dusun Pojok	3	2	BURUH TANI/PERKE BUNAN	2			√		
12	KATEMO	L	3518113007530012	Dusun Pojok	3	2	PETANI/PEK EBUN	3			√		
13	DIDIK HARSONO	L	3518113001730005	Dusun Pojok	3	2	WIRASWAST A	3			√		

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai i Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/Kronis/difable	Keluarga Miskin yg tdk menerima PKH/Kelg penerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya Yang Terhenti	Anggota Rumah Tangga Tunggul Lanjut Usia
22	PONIJEM	P	3518115208440002	Dusun Putatmalan g	2	3	WIRASWAST A	1					√
23	SUWAJI	L	3518110707540003	Dusun Putatmalan g	1	3	BELUM/TID AK BEKERJA	2					√
24	SUSWANTO	L	3518110409750002	Dusun Putatmalan g	4	3	WIRASWAST A	4			√		
25	SUNARDI	L	7404242607730001	Dusun Ngrajek	5	4	TIDAK BEKERJA	1			√		
26	KHOLLIL	L	3518110201830010	Dusun Ngrajek	2	4	PETANI/PEK EBUN	7			√		
27	MURYANTO	L	3518110506790005	Dusun Ngrajek	3	4	BELUM/TID AK BEKERJA	2			√		
28	LUTFI AFIFAH	P	3518116706960004	Dusun Ngrajek	3	4	BELUM/TID AK BEKERJA	7			√		
29	SADJURI	L	3518110507570007	Dusun	3	4	TIDAK	1					√

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Memiliki Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/Kronis/difable	Keluarga Miskin yg tidak menerima PKH/Kelg penerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya Yang Terhenti	Anggota Rumah Tangga Tunggal Lemah Usia
				Ngrajek			BEKEERJA						
30	KARIONO	L	3518111306780005	Dusun Ngrajek	6	4	PETANI/PEK EBUN	4			√		
31	JUMARI	L	3518111104620003	Dusun Ngrajek	2	4	BURUH TANI/PERKE BUNAN	2			√		
32	SUGIRAN	L	3518113006580198	Dusun Ngrajek	1	4	PETANI/PEK EBUN	3					√
33	SRI AMINI	P	3518114604650002	Dusun Ngrajek	6	4	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	√				
34	SAMIYEM	P	3518115203560004	Dusun Ngrajek	1	4	BURUH TANI/PERKE BUNAN	6					√
35	PATAH	L	3518110506490009	Dusun Ngrajek	1	4	BURUH TANI/PERKE BUNAN	4					√
36	SITI ALJSAH	P	3518115903490002	Dusun Ngrajek	5	4	WIRASWAST A	1					√
37	NGATEMIN	L	3518112705490001	Dusun	4	4	BURUH TANI/PERKE	2					√

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan n Mata Pencilah atau	Memangunya i Anggota Keluarga Yang Rentan Bekit Merakun/ Kronis/ ditabile	Keluarga Miskin yg dik. menurut PKH/Kelg pencaharian Jaring Pengaman Sosial Lainnya Yang Terhenti	Anggota Rumah Tangga Lemah Usia
				Ngrajek			BUNAN						
38	YULIATI	P	3271056208800007	Dusun Ngrajek	4	4	KARYAWAN SWASTA	4			√		
39	BENU SANTOSO	L	3518111212980014	Dusun Tambakrejo	4	5	PELAJAR/M AHASISWA	1			√		
40	SYAIFUDIN	L	35181111104570001	Dusun Tambakrejo	4	5	BURUH TANI/PERKE BUNAN	2			√		
41	PANJEM	P	3518115304620002	Dusun Tambakrejo	1	5	PETANI/PEK EBUN	4			√		
42	MARSIMAN	L	3518111202640005	Dusun Tambakrejo	1	5	BURUH TANI/PERKE BUNAN	1			√		
43	TUMNEM	P	3518116906410002	Dusun Tambakrejo	4	5	BURUH TANI/PERKE BUNAN	4			√		
44	ABDUL HAMID	L	3518111501520001	Dusun Tambakrejo	3	5	PETANI/PEK EBUN	3			√		
45	PURWANDI	L	3518112101810006	Dusun Tambakrejo	1	5	PETANI/PEK EBUN	3			√		

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai i Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis/ difable	Keluarga Miskin yg tdk menerima PKH/Kelg penerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya Yang Terhenti	Anggota Rumah Tangga Lanjut Usia
46	AGUS GIANTORO	L	3518110805850009	Dusun Kedungregu 1	1	6	KARYAWAN SWASTA	5			√		
47	SUPONO	L	3518112104590001	Dusun Kedungregu 1	2	6	KARYAWAN SWASTA	4			√		
48	MUHAMAD MAGEPUR	L	3518050203870002	Dusun Kedungregu 1	2	6	PETANI/PEK EBUN	5			√		
49	SAMINI	L	3518112707550001	Dusun Kedungregu 1	1	6	PETANI/PEK EBUN	5			√		
50	SARIYEM	L	3518113112000042	Dusun Kedungregu 1	2	6	BELUM/TIDAK BEKERJA	5			√		

